



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA MELAKUKAN  
PEMERASAN (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi  
Nomor : 233/ Pid.B/2014/PN Bwi)**

*JURIDICAL ANALYSIS TO PARTICIPATE IN SQUEEZING CRIME  
(Verdict Of Pengadilan Negeri Banyuwangi  
Number : 233/Pid.B/2014/PN Bwi)*

**SILLA ARBI ARIF  
NIM : 110710101258**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA MELAKUKAN  
PEMERASAN (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi  
Nomor : 233/ Pid.B/2014/PN Bwi)**

*JURIDICAL ANALYSIS TO PARTICIPATE IN SQUEEZING CRIME  
(Verdict Of Pengadilan Negeri Banyuwangi  
Number : 233/Pid.B/2014/PN Bwi)*


**SILLA ARBI ARIE  
NIM : 110710101258**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

## MOTTO

*“Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan  
janganlah  
kamu sembunyikan yang baik sedang kamu mengetahuinya”*

(Terjemahan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 42)\*




---

\* Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Intermedia 1992, hlm 9

## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.



**ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA MELAKUKAN  
PEMERASAN (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi  
Nomor : 233/ Pid.B/2014/PN Bwi)**

*JURIDICAL ANALYSIS TO PARTICIPATE IN SQUEEZING CRIME  
(Verdict Of Pengadilan Negeri Banyuwangi  
Number : 233/Pid.B/2014/PN Bwi)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**SILLA ARBI ARIE**  
**NIM : 110710101258**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2017

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 16 FEBRUARI 2017**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**H. Multazaam Muntahaa, S.H,M.Hum.**  
**NIP : 195304201979031002**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Halif, S.H., M.H.**  
**NIP : 197907052009121004**

**PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA MELAKUKAN PEMERASAN  
(Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 233/ Pid.B/2014/PN Bwi)**

Oleh :

**SILLA ARBI ARIF**  
**NIM : 110710101258**

**Dosen Pembimbing Utama,  
Anggota,**

**Dosen Pembimbing**

**H. Multazaam Muntahaa, S.H, M.Hum.**  
**NIP : 195304201979031002**  
**19790705200912100**

**Halif, S.H., M.H.**  
**NIP :**

Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. H. Nurul Ghufron, S.H, M.H.**  
**NIP : 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 27

Bulan : Maret

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**  
**NIP : 196204111989021001**

**Dodik Prihatin An, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 197408302008121001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**H. Multazaam Muntahaa, S.H.,M.Hum.** : (..... )  
**NIP : 195304201979031002**

**Halif, S.H., M.H.** : (..... )  
**NIP : 197907052009121004**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Silla Arbi Arif

NIM : 110710101258

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Turut Serta Melakukan Pemerasan (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 233/ Pid.B/2014/PN Bwi)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Maret 2017  
Yang menyatakan,



**SILLA ARBI ARIF**  
**NIM : 110710101258**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Turut Serta Melakukan Pemerasan (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 233/ Pid.B/2014/PN Bwi)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Penjabat Wakil Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau, *Jaza Kumullahu Khairon Wa Khairul Jaza'* ....
4. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;

6. Bapak Dodik Prihatin AN., S.H. M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua yang telah membesarkan, mendidiku dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih ;
9. Saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2011, Agoes Martha W., S.H. , Agam, S.H. , Hakim, S.H. , Wyega, S.H. , Yunus Tri Wardana, S.H. , Martonda, S.P. , Oktavian, S.Sos. , Yulistiyowati, S.H.,M.H. , Ocy Vergina, S.H. , Bambang, S.H. , Arifin Huda, S.H. , Lilis Agoestin, S.S. , I Nyoman, S.H. dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil.

*Tak ada gading yang tak retak* demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 27 Maret 2017

Penulis

## RINGKASAN

Tindak pidana pemerasan banyak terjadi di dalam masyarakat, baik dilakukan oleh satu orang maupun lebih dari satu orang. Apabila dilakukan lebih dari satu orang berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, peran mereka berbeda, demikian pula mengenai kejahatan pidananya. Pasal 55 KUHP menentukan, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Pasal 56 KUHP menentukan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP. Salah satu tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama terjadi di Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh Mahatir Muhamad bin Abdul Muhlis dan diputus oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor : 233/Pid.B/2014/PN Bwi. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu ; (1) Apakah terdakwa terbukti melakukan pemerasan secara bersama-sama sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ? dan (2) Apakah penjatuhan pidana kepada terdakwa sesuai dengan sistem penjatuhan pidana dalam ajaran turut serta ?


Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa II terbukti melakukan pemerasan secara bersama-sama dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan dikaitkan dengan tujuan pembedaan.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum sekunder dan primer. Analisis bahan hukum

yang dipergunakan adalah analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh beberapa hasil pembahasan : *Pertama*, Pertimbangan hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa II terbukti melakukan pemerasan secara bersama-sama tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan karena Terdakwa II tidak terbukti melakukan pemerasan secara bersama-sama, namun dalam kapasitas *pleger* dan *mede pleger* dalam tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pemerasan. Majelis hakim dalam hal ini tidak secara lengkap menguraikan masing-masing peranan terdakwa dalam tindak pidana pemerasan tersebut, sehingga tidak tepat jika para terdakwa divonis dengan tindak pidana pemerasan bersama-sama, namun lebih tepat pada turut serta dalam tindak pidana pemerasan, sebagaimana peranan dan kapasitas masing-masing pelaku dalam tindak pidana pemerasan tersebut. *Kedua*, Penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, karena terdapat perbedaan perbuatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kapasitas turut serta melakukan tindak pidana pemerasan. Peranan dan kapasitas Terdakwa I Mahatir Muhamad bin Abdul Muhlis adalah sebagai *pleger* yang mempunyai niat sekaligus merancang bagaimana tindak pidana pemerasan itu akan dilakukan sedangkan Terdakwa II Jepry Windarto bin Suyitno dalam kapasitas sebagai *mede pleger* yaitu orang yang turut serta melakukan karena ajakan Terdakwa I yaitu dalam upaya memperoleh nomor telepon korban dan menemani Terdakwa I untuk mengambil hasil tindak pidana pemerasan. Dengan demikian seharusnya penjatuhan pidana Terdakwa I harus lebih berat daripada Terdakwa II. Saran yang diberikan bahwa, Hendaknya hakim harus lebih teliti dan cermat dalam menguraikan unsur tindak pidana khususnya tindak pidana yang dilakukan bersama-sama. Hakim juga harus memahami dan mengerti tentang ajaran turut serta dalam hukum pidana sehingga dapat membedakan mana yang merupakan unsur turut serta dan unsur membantu dalam suatu tindak pidana, berikut hukuman pidana masing-masing pelaku sehingga dapat memberikan

kepastian hukum. Hendaknya Hakim dalam menjatuhkan putusan harus cermat dan teliti khususnya menyangkut penjatuhan vonis karena hakim adalah pelaksana undang-undang sehingga putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana dalam putusan hakim adalah sesuai atas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif).



**DAFTAR ISI**

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>

2.1	Tindak Pidana Pemerasan .....	9
2.1.1	Pengertian Tindak Pidana Pemerasan .....	9
2.1.2	Macam-Macam Tindak Pidana Pemerasan .....	13
2.1.3	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan .....	14
2.2	Penyertaan ( <i>Deelneming Delicten</i> ) .....	15
2.2.1	Pengertian dan Pengaturan Penyertaan .....	15
2.2.2	Jenis-Jenis Penyertaan .....	16
2.3	Pembuktian dalam Tindak Pidana.....	18
2.3.1	Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian .....	18
2.3.2	Alat Bukti dan Barang Bukti .....	23
2.3.3	Kekuatan Alat Bukti dan Barang Bukti .....	25
2.4	Putusan Pengadilan .....	27
2.4.1	Pengertian dan Syarat Putusan Pengadilan .....	27
2.4.2	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan .....	28
2.5	Sitem dan Tujuan Pidanaaan .....	31
2.5.1	Sistem Pidanaaan .....	31
2.5.2	Tujuan Pidanaaan .....	32
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	34
3.1	Pertimbangan Hakim Menyatakan Bahwa Perbuatan Terdakwa II Terbukti Melakukan Pemerasan Secara Bersama-Sama Dikaitkan Dengan Fakta Yang Terungkap di Persidangan .....	34
3.2	Penjatuhan Pidana Kepada Terdakwa Dikaitkan Tujuan Pidanaaan .....	46
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	61
4.1	Kesimpulan .....	61
4.2	Saran-saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 233/  
Pid.B/2014/PN Bwi



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini banyak sekali terdapat kasus yang pelakunya lebih dari satu orang yang terjadi di masyarakat. Perbuatan pidana sangat penting untuk menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana yakni bersama-sama melakukan tindak pidana. Menurut A. Fuad Usfa dan Tongat bahwa : “Penyertaan atau dalam bahasa Belanda disebut *deelneming* dalam hukum pidana dipermasalahkan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik”.<sup>1</sup> Banyak orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Berdasarkan hal tersebut ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Banyak kasus di masyarakat yang pelakunya lebih dari satu orang dan seringkali terjadi perdebatan dalam menjatuhkan pidana pada pembuat langsung maupun pada pembuat tidak langsung perbuatan pidana tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan pidana yang pelakunya lebih dari 1 orang harus mengetahui mana pembuat yang langsung maupun yang tidak langsung dan mendasarkan putusannya pada fakta yang terungkap dan terbukti di tiap kejadian. Ketentuan tentang penyertaan dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang dalam ilmu hukum pidana dibagi menjadi beberapa istilah, seperti *dader* (pelaku), *plegen* (melakukan), *doen plegen* (menyuruh melakukan), *medeplegen* (turut melakukan) dan lain sebagainya. Mahrus Ali menyebutkan bahwa :

Perkataan *dader* itu berasal dari pokok perkataan *daad*, yang di dalam bahasa Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan perkataan *het doen* dan *handelling*, yang dalam bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan.

---

<sup>1</sup> A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, UMM Press, Malang, 2004, hlm.9

Orang yang melakukan suatu *daad* itu disebut sebagai seorang *dader*, dan orang yang melakukan suatu tindakan itu dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai seorang pelaku. Dengan demikian, maka mereka yang menyuruh (*doen plegen*), turut melakukan (*medeplegen*), yang menggerakkan orang lain (*uitlokken*) ataupun yang memberikan bantuannya (*medeplichtige*) untuk melakukan suatu delik material itu, menurut para penganut dari yang disebut *aequivalentieleer* itu haruslah pula dipandang sebagai pelaku-pelaku delik material yang secara langsung telah dilakukan oleh orang yang telah disuruh.<sup>2</sup>

Turut serta melakukan pemerasan, sebagai salah satu jenis tindak pidana umum yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia, diatur dalam Pasal 368 KUHP dalam satu Bab (Bab XXIII) bersama tindak pidana pengancaman. Terkait Pasal 368 KUHP tersebut menentukan : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, memaksa orang lain dengan kekerasan dan ancaman kekerasan supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian saja adalah kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan suatu piutang, ia pun bersalah melakukan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai “*afpersing*” atau “pemerasan”. Tindak pidana pemerasan banyak terjadi di dalam masyarakat, baik dilakukan oleh satu orang maupun lebih dari satu orang, dimana apabila dilakukan oleh lebih dari satu orang berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, peran mereka berbeda, demikian pula mengenai kejahatan pidananya. Pasal 55 KUHP menentukan: Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP. Pasal 56 KUHP menentukan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu

---

<sup>2</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015 hlm.59

atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama terjadi di Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh Mahatir Muhamad bin Abdul Muhlis dan diputus oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor : 233/Pid.B/2014/PN Bwi, berikut ini :

Terdakwa dalam perkara pidana Nomor : 233/Pid.B/2014/PN Bwi tersebut bernama Mahatir Muhamad bin Abdul Muhlis dan Jepry Windarto bin Suyitno. Haknya alur penuntut umum didakwa melanggar Pasal 369 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 03.00 wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Februari dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Krajan Timur Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi, dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, mereka yang melakukan, mengatur melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sengaja dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menceritakan dengan lesan atau dengan ancaman membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang yaitu berupa uang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain dengan cara sebagai berikut : Terdakwa Mahatir Muhamad bin Abdul Muhlis membeli *Hand Phone* merk Sony Eriksen seharga Rp.35.000,- kepada Rendy Febriyanto yang didapat dari mencuri milik saksi Titis Warih Waspodo pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 kemudian *Hand Phone* tersebut setelah dibuka oleh terdakwa Mahatir Muhamad bin Abdul Muhlis melihat ada satu gambar saksi Titis Warih Waspodo bersama-sama dengan wanita lain bukan istrinya. Terdakwa Mahatir Muhamad bin Abdul Muhlis dan Jepry Windarto bin Suyitno lalu menemui saksi korban Titis Warih Waspodo dengan tujuan berpura-pura menyuruh korban untuk melakukan *shooting* acara arak-arakan sunatan di Banyuwangi tanggal 28

---

<sup>3</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ke sepuluh, Politea Bogor, 1988, hlm.117

Februari 2014 maka untuk memudahkan koordinasi mereka terdakwa meminta nomor *Hand Phone* korban dan diberi nomor 085745267156 dan tidak lama kemudian *Hand Phone* tersebut dihubungi oleh nomor 085746371322 milik korban yang telah hilang dengan SMS yang isinya meminta tebusan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ancaman “kalau masih menginginkan *Hand Phone* dan dokumen” dijawab korban : “jangan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pun saya bayar”, padahal saksi korban hanya ingin mengetahui pelakunya dan terdakwa berpesan “agar jangan menghubungi atau kerja sama dengan polisi”, dijawab oleh korban ”oke bos yang penting aman” dan dijawab oleh terdakwa “ya bapak Titis besok jam 07.00 wib kalau uangnya sudah ada agar ditaruh di Pengantigan ...”. Terdakwa kemudian mengirim SMS lagi agar jangan bertemu di Pengantigan karena tidak enak, kemudian mengubah ke arah barat tepatnya di Cemoro Desa Balak kecamatan Songgon, kemudian SMS lagi diubah agar uangnya ditaruh di tas kresek dan ke arah Derwono Desa Balak dan menyuruh meletakkan uang tebusan tersebut ke belakang Masjid dekat kuburan dan melarang berbicara dengan siapapun tidak lama kemudian dua orang yaitu mereka terdakwa datang dengan sepeda motor berboncengan begitu mendekat karena curiga mereka membatalkan. Mereka menelpon yang menyuruh agar uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dengan dibungkus tas kresek dibawa ke daerah Lungun dan berubah lagi agar ke Masjid Pengastulan dan menaruh uang tersebut di bawah papan nama Masjid, korban tetap menuruti kemauan mereka terdakwa tetapi tas kresek digantung dengan tas pinggang dan berisi uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian oleh penduduk sekitar Masjid disuruh segera mengambil uangnya agar tas pinggang tersebut kosong dan tidak lama kemudian mereka terdakwa datang langsung ke bawah papan nama Masjid mengambil tas pinggang yang tidak ada uangnya, tiba-tiba terdakwa Mahatir Muhamad bin Abdul Muhlis mendekati dan mengambil tas tersebut bersamaan dengan warga meneriaki maling-maling dikejar dan tertangkap sedangkan terdakwa Jepry Windarto bin Suyitno ditangkap belakangan oleh anggota Polsek Singojuruh. Perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 369 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan gambaran kasus posisi tersebut menarik untuk dikaji menyangkut permasalahan terhadap terdakwa II dalam kapasitas melakukan pemerasan bersama-sama terkait fakta yang terungkap di persidangan, karena hakim menyatakan terbukti secara sah dan meyakini melanggar Pasal 369 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 233/Pid.B/2014/PN BWI tersebut karena berdasarkan fakta yang terungkap di sidang pengadilan terdakwa memenuhi Pasal 369 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mencoba untuk menyusun penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul: **Analisis Yuridis Turut Serta Melakukan Pemerasan (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 233/Pid.B/2014/ PN BWI)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim menyatakan bahwa Terdakwa II terbukti melakukan pemerasan secara bersama-sama sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ?
2. Apakah penjatuhan pidana kepada terdakwa sudah sesuai dengan tujuan pembedaan ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) hal, sebagaimana diuraikan berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa II terbukti melakukan pemerasan secara bersama-sama dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan dikaitkan dengan tujuan pembedaan.

## 1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap bahan hukum. Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.<sup>4</sup> Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm.18

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.194

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum pada prinsipnya mempunyai 5 (lima) macam pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Terkait rumusan masalah yang penulis kaji, maka pendekatan yang dipergunakan dalam hal ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>6</sup>
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>7</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.93

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.138

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
  - c) Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 233/Pid.B/2014/PN. BWI.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.213

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Pemerasan

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pemerasan

Penulis akan menguraikan pengertian tindak pidana pemerasan, oleh karena itu dikemukakan terlebih dahulu istilah dan pengertian tindak pidana secara umum. Menurut Adami Chazawi bahwa :

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah itu. Namun sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>9</sup>

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>10</sup> Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* antara lain : perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan *strafbaar feit* yang didefinisikan sebagai berikut :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana dimana larangan ditujukan pada (perbuatan manusia, kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu.”<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. hlm. 67.

<sup>10</sup> Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179.

<sup>11</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2002. hlm. 59.

Berkaitan dengan hal tersebut, lebih lanjut Moelajatno menyebutkan bahwa :

Istilah tindak pidana sendiri sering dipakai dalam perundang-undangan karena berasal dari istilah pihak Kementerian Kehakiman. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmaniah seseorang. Oleh karena itu, kata “tindak” tidak begitu dikenal, sehingga dipakai kata perbuatan.<sup>12</sup>

Menurut Simons dalam merumuskan *strafbaar feit* adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>13</sup> sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>14</sup> R.Tresna menerjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana, yang menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>15</sup> Sependapat dengan istilah peristiwa pidana dalam menerjemahkan *strafbaar feit*, J.E. Jonkers merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>16</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan ”subjek” tindak pidana.<sup>17</sup> Untuk dapat dikatakan seseorang telah

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 59.

<sup>13</sup> Lamintang, PAF. *Op.Cit.*, hlm. 183.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 180.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 72-73.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2014. hlm. 59.

melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar sebagian atau seluruh unsur pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana.<sup>18</sup> Untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar semua unsur pidana. Setiap rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

Setiap rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Kesengajaan (*dolus*) terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- 2) Kealpaan (*culpa*), terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP) dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP).
- 3) Niat atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP) dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- 4) Macam-macam maksud atau *oogmerk* terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- 5) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).<sup>19</sup>

Pada dasarnya terdapat beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP),

---

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2014. hlm. 59.

<sup>19</sup> Lamintang, PAF., *Op.Cit.*, hlm. 192.

pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum. Unsur-unsur objektif suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 2) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).<sup>20</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut pendapat Moeljatno, unsur perbuatan pidana adalah :

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>21</sup>

Kamus *Black Law Dictionary* menerjemahkan kata pemerasan dari kata dasar peras yang ditambah dengan akhiran-an. Kata peras mempunyai arti : <sup>22</sup>

- a) Mengambil untung banyak-banyak dari orang lain ;
- b) Meminta uang dengan ancaman.

Sedangkan kata pemerasan merupakan perihal atau cara perbuatan memeras. Kata pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar 'peras' yang bisa bermakna leksikal meminta uang dan jenis lain dengan ancaman. *Afpersing* berasal dari kata kerja *afpersen* yang berarti memeras. Bahasa Belanda, mengartikan pemerasan dengan *afpersing* (tindak pidana pemerasan).<sup>23</sup> Dalam Pasal 368 KUHP menyebutkan : Barangsiapa dengan maksud untuk

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.193

<sup>21</sup> Moeljatno. *Op.Cit.* hlm. 69.

<sup>22</sup> Henry Campbell Black, *Blacks Law Dictionary*, Fifth Edition, USA : Werst Publishing Company

<sup>23</sup> Alfi Fahmi Adicahya, *Kamus Hukum*, Bina Yustisia, Jakarta, 2001, hlm.441

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, memaksa orang lain dengan kekerasan dan ancaman kekerasan supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian saja adalah kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan suatu piutang, ia pun bersalah melakukan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai “*afpersing*” atau “pemerasan”.

### 2.1.2 Macam-Macam Tindak Pidana Pemerasan

Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakutkan dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas. Menurut Lamintang :

Pemerasan (Belanda : *afpersing*; Inggris: *blackmail*), adalah satu jenis tindak pidana umum yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Spesifik tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 368 KUHP. Dalam struktur KUHP, tindak pidana pemerasan diatur dalam bab XXIII bersama dengan tindak pidana pengancaman. Karena itu kata *afpersing* sering digabung dengan kata *afdreiging* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 369 KUHP.<sup>24</sup>

Tindak pidana pemerasan menurut bentuknya dibagi menjadi 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP, sebagai berikut :

1. Pasal 368 ayat (1) KUHP menyebutkan : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Pasal 369 ayat (1) KUHP menyebutkan : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau

---

<sup>24</sup> Lamintang, PAF. *Op.Cit.*, hlm. 191

dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka pemerasan dapat dibagi menjadi 2 (dua) pertama, pemerasan dengan unsur ancaman kekerasan dan kedua pemerasan dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia.

### 2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan

Unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Unsur Barang Siapa

Unsur Barang Siapa dalam hal ini adalah sebagai unsur subjektif dalam kualifikasi tindak pidana. Unsur barang siapa mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona*. Barang siapa adalah siapapun juga yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Pelaku tindak pidana adalah seorang yang telah berbuat sesuatu yang memenuhi segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana.

#### 2. Unsur Memaksa Orang Lain.

Memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa disini juga termasuk jika orang yang berada dalam tekanan menyerahkan barangnya sendiri. Disamakan melalui kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

#### 3. Unsur untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Unsur dalam pasal ini merupakan unsur objektif yaitu "dengan maksud" dalam rumusan pasal ini merujuk pada *opzet* (kesengajaan) yaitu menghendaki dan

mengetahui (*willen en witten*). Perkataan "menghendaki" itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan perkataan "mengetahui" itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain bahwa perbuatan itu nantinya akan mendatangkan keuntungan bagi pelakunya atau untuk orang lain.

4. Unsur Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kekerasan disini adalah menggunakan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani ini penggunaannya tidak kecil. Kekerasan dalam pasal ini termasuk didalamnya adalah memukul dengan tangan, menendang dan sebagainya. Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ini, pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat agar pemilik barang menyerahkan barangnya

Pemerasan dalam Pasal 369 KUHP unsur ke-1 sampai ke-3 memiliki kesamaan, perbedaannya ada pada unsur keempat dalam pasal ini yaitu : Memaksanya dengan memakai ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Bahwa dalam hal ini pelaku pemerasan menggunakan ancaman tersebut untuk memperoleh sejumlah keuntungan tertentu dari korban.

## 2.2 Penyertaan (*Deelneming Delicten*)

### 2.2.1 Pengertian dan Pengaturan Penyertaan

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (bahasa Belanda) yang diterjemahkan dengan kata menyertai, dan *deelneming* diartikan menjadi penyertaan.<sup>25</sup> Sedangkan pengertian dari *deelneming* itu sendiri adalah suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. *Deelneming* dapat diartikan sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan/atau perbuatan yang sangat erat

---

<sup>25</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan-3, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.122

terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut.<sup>26</sup> Menurut doktrin, *Deelneming* menurut sifatnya terdiri atas :<sup>27</sup>

- a) *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
- b) *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

*Deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa beratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang kesemuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Pengaturan tentang penyertaan di atur dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat di sebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain.

### 2.2.2 Jenis-Jenis Penyertaan

Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai :<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.64

<sup>27</sup> Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, *Hukum Pidana ; Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.142

<sup>28</sup> Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta : Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 1995, hlm.59

1) Yang melakukan (*Pleger*)

Mereka yang melakukan, yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan

2) Yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Mereka yang menyuruh melakukan, yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana.

3) Yang turut melakukan (*Medepleger*)

Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain : (a) Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan (b) Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Setiap peserta pada turut melakukan diancam dengan pidana yang sama.

4) Yang menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan (*Uitloker*)

Mereka yang menggerakkan/menganjurkan/membujuk, yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu. Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana :

- a) Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana
- b) Menggerakkan dengan upaya-upaya berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.

- c) Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.
  - d) Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya.
  - e) Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana
- 5) Yang membantu melakukan (*Medeplichtige*)

*Medeplichtige* diterjemahkan dengan membantu melakukan dalam arti membantu melakukan pelanggaran pidana. Dengan sengaja membantu orang lain melakukan suatu kejahatan, dibedakan atas dua macam yaitu pembantuan pada waktu dilakukan kejahatan tanpa daya tertentu, dan pembantuan yang mendahului melakukan kejahatan dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan

## 2.3 Pembuktian dalam Tindak Pidana

### 2.3.1 Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian

Terkait dengan pengertian pembuktian (hukum acara pidana) bahwasannya didalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian. Pengertian Pembuktian Hukum Acara Pidana adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa”. Pengertian pembuktian menurut Kamus Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan”. Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan”.<sup>29</sup>

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan

---

<sup>29</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2005, hlm.360

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>30</sup> Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>31</sup> Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman pada hasil suatu pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran material. Mencari kebenaran material itu tidaklah mudah, karena betapa tidak kebenaran material yang dicari itu telah lewat beberapa waktu, sehingga harus digali dan dicari sedemikian rupa di depan persidangan.

Pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti yang menyatakan : “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu pendirian. Alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai dalam membuktikan dalil–dalil suatu pihak di muka pengadilan”.<sup>32</sup> Beberapa pengertian tentang bukti, membuktikan dan pembuktian adalah sebagai berikut :

1. Bukti adalah sesuatu hal baik itu peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal yang cukup untuk memperlihatkan akan suatu kebenaran
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa–apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan
3. Membuktikan mempunyai beberapa pengertian antara lain:
  - a. Memberi bukti;
  - b. Melakukan sesuatu sebagai suatu bukti kebenaran;
  - c. Menandakan, menyatakan bahwa sesuatu itu benar;
  - d. Meyakinkan, menyaksikan

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat–alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang

---

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.3

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.252

<sup>32</sup> R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita. 1985, hlm. 21

berlaku. Dalam suatu pembuktian terdapat barang bukti yang apabila lebih diteliti lagi dalam perundang-undangan formil ternyata tidak akan ditemukan pengertian ataupun perumusannya. Oleh karena itu dapat diambil pendapat Bambang Waluyo di atas tentang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan dan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil tindak pidana, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Pembuktian dalam kasus yang penulis angkat adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *negatief wettelijk bewijs theory* yaitu keyakinan hakim yang ditimbulkan dengan adanya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem. Sebelum kita membahas mengenai Teori/Sistem Pembuktian, maka pengertian dari Sistem Pembuktian adalah Pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Pada Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :<sup>33</sup>

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim (*conviction in time*). Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction in time*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak terlalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri. Ajaran *conviction in time* adalah suatu ajaran yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, dari mana hakim menyimpulkan putusan tidak menjadi masalah. Ia hanya menyimpulkan

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.242

dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di dalam persidangan.<sup>34</sup> Akibat dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya, demikian juga sebaliknya bahwa seorang hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

- b. sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Keyakinan hakim haruslah didasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang terbatas.
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie stelsel*). Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang; maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang berdasarkan kepada alat bukti yang disebut Undang-Undang secara positif (*positif wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang saja.

---

<sup>34</sup> Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.14

Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formil.

Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menempatkan kebenaran selain dengan cara kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>35</sup> Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang meyakini diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*).

HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Hal tersebut berdasarkan di dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh

---

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.75

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat yang terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.<sup>36</sup>

Berkaitan dengan teori pembuktian atau sistem pembuktian dalam teori pembuktian atau sistem pembuktian di Indonesia menggunakan dasar Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*).<sup>37</sup> Hal karena selain adanya keyakinan Hakim dalam mempertimbangkan alasan-alasan baik fakta yang bisa dilihatnya dipersidangan yang akan meyakinkan dirinya bahwa memang sesungguhnya terdakwa ini bersalah dan pantas diberikan sanksi hukuman, selain itu juga memang harus ada dasar pembuktian yang sah. Pembuktian yang dimaksud disini adalah alat bukti sebagai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dan dengan adanya alat bukti tersebut akan lebih meyakinkan hakim dalam mengambil suatu keputusan.

### 2.3.2 Alat Bukti dan Barang Bukti

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya lima alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, antara lain :

- 1) Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sebelum memberikan kesaksiannya, maka saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.81

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.82

- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini. (Pasal 1 angka 28 KUHAP).
- 3) Surat adalah dapat berupa surat resmi atau tidak, yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).
- 5) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa sebagai tindak pidana sekurang-kurangnya harus memenuhi batas minimum beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan dengan mendasarkan pula pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 (1) KUHAP. KUHAP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu :

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam di atas dapat disebut sebagai barang bukti. barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.

### 2.3.3 Kekuatan Alat Bukti dan Barang Bukti

Secara limitatif bahwa alat bukti yang sah telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Di luar alat bukti tersebut tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti lain sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>38</sup> Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Dalam ketentuan KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan :<sup>39</sup>

- 1) Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwanya kepada terdakwa.

---

<sup>38</sup> Muhammad Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm.285

<sup>39</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 10

- 2) Sebaliknya bagi pihak terdakwa atau bagi pihak penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang.
- 3) Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan.

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jadi, fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP);
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, Terdakwa dinyatakan

bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

## 2.4 Putusan Pengadilan

### 2.4.1 Pengertian dan Syarat Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini menyebutkan bahwa suatu putusan itu harus terbuka dan putusan pengadilan ada tiga bentuk yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Leden Marpaung memberikan pendapat bahwa : putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.<sup>40</sup>

Menurut Pasal 197 KUHAP bahwa putusan pemidanaan harus memuat :

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi :“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimanaterdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

---

<sup>40</sup> Leden Marpaung, *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.36

- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

#### 2.4.2 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”<sup>41</sup> Pertimbangan hakim meliputi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis :

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm.27

harus dimuat di dalam persidangan, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah :

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.
- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan<sup>42</sup>

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama. Penjelasan pertimbangan hakim tersebut sebagaimana diuraikan sebagai berikut : <sup>43</sup>

#### 1) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang

---

<sup>42</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 136-144.

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.242

kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

3) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

4) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

5) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan

terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis.

## 2.5 Sistem dan Tujuan Pidana

### 2.5.1 Sistem Pidana

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidana sebagai susunan (pidana) dan cara pidanan. M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.<sup>44</sup> Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pidana memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidana adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana.

Pengertian sistem pidana aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanction and punishments*). Apabila pengertian pidana diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah dan M. Solehudin, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1986, hlm.4

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 117

Pemidanaan identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang Undang Hukum Pidana. Menurut filsafat, tujuan hukuman itu adalah :

- a) Hukuman merupakan suatu pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam pepatah kuno bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh atau disebut dengan teori pembalasan (*vergeldings theory*).
- b) Hukuman harus dapat membuat orang takut agar supaya jangan berbuat jahat atau teori mempertakutkan (*afchrikkingsstheory*).
- c) Hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, atau teori memperbaiki (*verbeteringstheory*)
- d) Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain berupa pencegahan, membuat orang takut, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, tidak dapat diabaikan, dalam hal ini disebut dengan teori gabungan.<sup>46</sup>

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara.

### 2.5.2 Tujuan Pemidanaan

Sehubungan dengan itu Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat yang merupakan tujuan yang umum dan bersifat khusus dengan berinduk pada semua teori dengan tujuan pemidanaan yang saling berhubungan dengan yang lain, merincikan dan mengidentifikasi

---

<sup>46</sup> Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.72

dari tujuan umum tersebut <sup>47</sup> Hermien Hediati Koeswadji menyebutkan beberapa tujuan pokok dari pembedaan, antara lain :

- a) Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (*de hand having va de maatschappelijke orde*) ;
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstantane maatschappelijke nadeel*) ;
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*Verbetering van de dader*) ;
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*Onschadelijk maken van de misdager*) ;
- e) Untuk mencegah kejahatan (*Ter voorkoming van de misdaad*). <sup>48</sup>

---

<sup>47)</sup> Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152

<sup>48)</sup> Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm.8

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa II terbukti melakukan pemerasan secara bersama-sama tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan karena Terdakwa II tidak terbukti melakukan pemerasan secara bersama-sama, namun dalam kapasitas *pleger* dan *mede pleger* dalam tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pemerasan. Majelis hakim dalam hal ini tidak secara lengkap menguraikan masing-masing peranan terdakwa dalam tindak pidana pemerasan tersebut, sehingga tidak tepat jika para terdakwa divonis dengan tindak pidana pemerasan bersama-sama, namun lebih tepat pada turut serta dalam tindak pidana pemerasan, sebagaimana peranan dan kapasitas masing-masing pelaku dalam tindak pidana pemerasan tersebut.
2. Penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, karena terdapat perbedaan perbuatan antara Terdakwa I Mahatir Muhamad bin Abdul Muhlis dan Terdakwa II Jepry Windarto bin Suyitno dalam kapasitas turut serta melakukan tindak pidana pemerasan. Peranan dan kapasitas Terdakwa I Mahatir Muhamad bin Abdul Muhlis adalah sebagai *pleger* yang mempunyai niat sekaligus merancang bagaimana tindak pidana pemerasan itu akan dilakukan sedangkan Terdakwa II Jepry Windarto bin Suyitno dalam kapasitas sebagai *mede pleger* yaitu orang yang turut serta melakukan karena ajakan Terdakwa I yaitu dalam upaya memperoleh nomor telepon korban dan menemani Terdakwa I untuk mengambil hasil tindak pidana pemerasan. Dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang sama yaitu adalah tidak sesuai karena peranan yang lebih dominan dari

Terdakwa I daripada Terdakwa II sehingga seharusnya penjatuhan pidana Terdakwa I harus lebih berat daripada Terdakwa II.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

Hendaknya hakim harus lebih teliti dan cermat dalam menguraikan unsur tindak pidana khususnya tindak pidana yang dilakukan bersama-sama. Hakim juga harus memahami dan mengerti tentang ajaran turut serta dalam hukum pidana sehingga dapat membedakan mana yang merupakan unsur turut serta dan unsur membantu dalam suatu tindak pidana, berikut hukuman pidana masing-masing pelaku sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus cermat dan teliti khususnya menyangkut penjatuhan vonis karena hakim adalah pelaksana undang-undang sehingga putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana dalam putusan hakim adalah sesuai atas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif).

## DAFTAR BACAAN

**Buku :**

A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, UMM Press, Malang, 2004

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Alfi Fahmi Adicahya, *Kamus Hukum*, Bina Yustisia, Jakarta, 2001

Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, *Hukum Pidana ; Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Henry Campbell Black, *Blacks Law Dictionary*, Fifth Edition, USA : West Publishing Company

Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003

Lamintang PAF., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014

Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta : Universitas Tarumanegara, 1995

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya )*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

- Marpaung Leden, *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987
- Poerwadarminta WJS, *Kamus Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2005
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar–Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ke sepuluh, Politea Bogor, 1988
- R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : P.T. Pradnya Paramita. 1985
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh, *Tanggung Jawab Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2001
- Tim Pengajar Hukum Pidana, *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2014
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : KUHP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 233/Pid.B/2014/PN BWI

**Sumber Internet :**

<http://nurisrnsw1-pernyertaan-deelneming-dalam-hukum-pidana.html>

<http://www.hukumonline.com/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan>

